

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2009 SERI E. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat petani dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;
- b. bahwa berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu disusun ketentuan tentang Irigasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor.68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon;
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, dan air hujan;
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
8. Daerah Irigasi adalah Kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi;
9. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
10. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap lapangan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi;
11. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;
13. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap;
14. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalansi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
15. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
16. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi;
17. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
19. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
20. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder;
21. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier kuarter;
22. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
23. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian;
24. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A;
25. Perkumpulan Petani Pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;

26. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil Perkumpulan Petani Pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya;
27. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
28. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
29. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
30. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
31. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
32. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
33. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
34. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;
35. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
36. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
37. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Asas, Maksud dan Tujuan Pengaturan Irigasi Pasal 2

- (1) Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah.
- (3) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah agar pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, terarah dan lebih mementingkan masyarakat tani dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi Irigasi Pasal 3

- (1) Irigasi mempunyai fungsi untuk mendukung keberlangsungan produktivitas usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan mewujudkan kemanfaatan air irigasi dalam bidang pertanian.

Bagian Ketiga
Keberlanjutan Sistem Irigasi
Pasal 4

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa membangun waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Bagian Pertama
Makna prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif
Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara optimal bertujuan mewujudkan kemanfaatan air irigasi dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan diseluruh daerah Irigasi.

Bagian Kedua
Prinsip penyelenggaraan Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan atau melalui P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal
- (4) Ketentuan mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama Kelembagaan Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Irigasi, P3A, dan Komisi Irigasi.
- (3) Maksud pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan tertib pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan mengupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan untuk mempertahankan, meningkatkan daya dukung layanan dan tindakan diantara kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (4) Tujuan pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi adalah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan irigasi antara Pemerintah, Instansi Pemerintah Propinsi, Instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi dan perkumpulan petani pemakai air, agar terpenuhinya pelayanan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat petani.

Bagian Kedua
Komisi Irigasi
Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah dibentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A dan atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi disuatu daerah irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :
 - a. Merumuskan kebijakan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi
 - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi ;
 - d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya ;
 - e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ; dan
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Pedoman mengenai Komisi Irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perkumpulan Petani Pemakai Air
Pasal 11

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan / petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk P3A pada daerah layanan /blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
- (4) Tata cara pembentukan kelembagaan P3A diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Kewenangan Daerah
Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten.

Bagian Kedua
Kewenangan Desa
Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai berikut :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa ;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Kewenangan Masyarakat Petani
Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif;

BAB VI
KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota lain, desa dan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder;

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota lain, desa dan P3A sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A;
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian;
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A diwilayah kerjanya;
- (6) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis oleh dinas yang membidangi irigasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. Mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;
- c. Memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi ; dan

- d. Memfasilitasi perlindungan hak penemu atas hasil temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Pertama Paragraf Satu Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi dikeluarkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan dari :
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh P3A dan;
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Paragraf Dua Hak Guna Pakai Air yang telah ada Pasal 22

- (1) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

Paragraf ketiga
Hak Guna Pakai Air terhadap peningkatan
Pasal 23

- (1) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (2) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

Paragraf Empat
Hak Guna Usaha Air
Pasal 24

- (1) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan wajib mempunyai izin.
- (2) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk lokasi pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk lokasi pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk mengkaji kesesuaian antara Hak Guna Usaha Air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut Hak Guna Usaha Air untuk irigasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh Hak Guna Air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi
Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta penyediaan dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 27

- (1) Penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan oleh Dinas terkait berdasarkan usulan P3A.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh Komisi Irigasi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun dalam Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi yang didasarkan pada rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 31

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pembagian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 32

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan ayat (2) dilakukan dengan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 35

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi Pasal 36

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi Pasal 38

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah dalam pengelolaan irigasi.

- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

Pasal 41

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan petani setempat.

BAB XI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pasal 42

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha. menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah, P3A dan pengguna jaringan irigasi disetiap jaringan irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh faktor manusia dan hewan.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas, P3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar.
- (2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Bupati menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (3) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/ atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasal 48

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi primair dan sekunder dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB XII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI****Bagian Pertama
Umum
Pasal 51**

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan aset irigasi serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

**Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 52**

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data pendukung tentang jumlah bangunan, panjang saluran, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan kompilasi sebagai dokumen atas hasil inventarisasi.

Pasal 53

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi Pasal 54

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis dari data hasil inventarisasi aset irigasi, perumusan rencana tindak lanjut dan penataan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi Pasal 55

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 56

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 57

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi
Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi pedesaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal P3A dan pemerintah desa tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier dan irigasi pedesaan yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dan irigasi pedesaan berdasarkan permintaan dari P3A dan pemerintah desa dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi pedesaan menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- (3) Dalam hal P3A dan pemerintah desa tidak mampu membiayai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (5) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.

Pasal 61

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIV FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN IRIGASI

Bagian Pertama Fungsi Jaringan Irigasi Pasal 62

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan atau mengendalikan alih fungsi lahan irigasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan secara terpadu wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Antisipasi Kekeringan dan Banjir Pada Lahan Beririgasi Pasal 63

- (1) Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan tanaman pertanian yang diusahakan pada lahan beririgasi Dinas melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan air melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Interkoneksi antar sumber air;
 - b. Sirkulasi penggunaan air;
 - c. Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pembangunan dan peningkatan sumber-sumber air.

- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya genangan air pada lahan beririgasi Dinas melakukan upaya untuk meningkatkan kelancaran pembuangan air melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengaturan kelancaran pembuangan air
 - b. Melakukan rehabilitasi jaringan pembuang/drainase
 - c. Pembangunan dan peningkatan jaringan pembuang/drainase

Bagian Ketiga
Usaha Tani Hemat Air
Pasal 64

Dalam upaya untuk meningkatkan penghematan air pada lahan beririgasi, Dinas yang membidangi pertanian mendorong masyarakat petani untuk :

- a. Melakukan perubahan pola tanam pada daerah irigasi yang bersangkutan;
- b. Melakukan pemilihan jenis tanaman hemat air;
- c. Menerapkan praktek penggunaan air pada saluran drainase secara berulang.

Bagian Keempat
Gerakan Hemat Air
Pasal 65

Untuk meningkatkan luas pelayanan air irigasi Dinas yang membidangi pertanian melakukan upaya :

- a. Penyusunan pedoman gerakan hemat air;
- b. Pelatihan, penyuluhan dan penerapan teknologi hemat air terapan kepada P3A;
- c. Penyebarluasan informasi gerakan hemat air pada masyarakat petani melalui anggota petani pemakai air yang telah dilatih;
- d. Pemantauan dan evaluasi gerakan hemat air.

Bagian Kelima
Perlindungan Kualitas Air Irigasi
Pasal 66

Untuk perlindungan air irigasi dari pencemaran, instansi yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya melalui kegiatan:

- a. Perizinan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air;
- b. Pemantauan pembuangan air limbah yang disalurkan ke sumber-sumber air permukaan;
- c. Pemantuan kualitas pembuangan air limbah yang disalurkan ke sumber-sumber air.

Bagian Keenam
Alih Fungsi Lahan Beririgasi
Pasal 67

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah ; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 68

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi dan atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (4) Hubungan kerja Komisi Irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XVI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 69

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual ;
 - b. pelaporan ;
 - c. pemberian rekomendasi ; dan
 - d. penertiban.
- (3) Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 70

- Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi setiap orang dilarang :
- a. Menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. Menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau diatas jaringan irigasi;

- c. Membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanisme yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah turutannya;
- d. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- e. Merusak dan atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- f. Menanam tanaman selain jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada huruf e, pada tanggul dan di dalam areal bendungan atau tanah turutan bangunan, yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi;
- g. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;
- h. Mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- i. Mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase;
- j. Merusak bangunan, pintu air, saluran irigasi dan tanggul irigasi yang telah dibangun; dan
- k. Merubah fungsi pada bangunan sumur pompa dan fasilitasnya.

Pasal 71

- (1) Tanpa izin Bupati, dilarang :
 - a. mengadakan perubahan dan/ atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan perlengkapannya;
 - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a ayat ini yang berada di dalam, di atas, maupun melintasi saluran irigasi;
 - c. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
 - d. mendirikan, membangun gedung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
 - f. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi; dan
 - g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII **SANKSI** Pasal 72

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 71 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 70 ayat (4), ayat (8) dan ayat (11) serta Pasal 71 huruf b, huruf c, dan huruf d selain dikenakan sanksi pencabutan izin juga dikenakan sanksi pembongkaran bangunan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) dan (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 67 ayat (4), Pasal 70 dan Pasal 71 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa somasi pencabutan izin usaha.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 74

- (1) Selain Pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten, diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Desember 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 9 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUR RIYAMAN NOVIANTO